



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Liu Hian Djiu Alias Ahian
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 68 / 28 Desember 1948
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Teluk Suak RT.003/RW.004 Ds.
Karimunting Kec. Sungai Raya Kab, Bengkayang

Agama : Budha

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VI/2017/Sek.SR tanggal 1 Juni 2017 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017

Terdakwa 2

Nama lengkap : Tarmizi Alias Mizi Bin Ja'Far
Tempat lahir : Tanjung Gundul
Umur/Tanggal lahir : 51 / 12 September 1965
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Gundul RT.001/RW.001 Ds.
Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VI/2017/Sek.SR tanggal 1 Juni 2017 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017

Terdakwa 3

Nama lengkap : Jap Tet Phin Alias Aphin
Tempat lahir : Teluk Suak
Umur/Tanggal lahir : 67 / 3 Juli 1950
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Teluk Teratai RT.002/RW.005 Ds.
Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab, Bengkayang
Agama : Budha
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VI/2017/Sek.SR tanggal 1 Juni 2017 ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017

Terdakwa 4

Nama lengkap : Fu Njan Fah Alias Afa
Tempat lahir : Sambas
Umur/Tanggal lahir : 66 / 13 Maret 1951
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Teluk Suak RT.003/RW.004 Ds.

Karimunting Kec. Sungai Raya Kab, Bengkayang

Agama : Budha

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VI/2017/Sek.SR tanggal 1 Juni 2017 ;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIU HIAN DJIU Alias AHIAN DKK** bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam Dakwaan pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **LIU HIAN DJIU Alias AHIAN**, terdakwa II. **TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm)**, terdakwa III. **JAP TET PHIN Alias APHIN** dan terdakwa IV. **FU NJAN FAH Alias AFA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara.
 - 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I. **LIU HIAN DJIU Alias AHIAN**, terdakwa II. **TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm)**, terdakwa III. **JAP TET PHIN Alias APHIN** dan terdakwa IV. **FU NJAN FAH Alias AFA** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "***Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib, atas perintah pimpinan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTRISNO, saksi RYAN RUDIKA dan saksi NOVI BERRI MAULANA yang semuanya adalah Tim (anggota) dari Polsek Sungai Raya Kabupaten Bengkayang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perjudian dalam rangka Operasi Pekat 2017 sehingga mendapatkan informasi bahwa didekat pasar teluk suak dirumah **terdakwa I** sedang ada yang melakukan kegiatan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, mendapatkan informasi tersebut maka para saksi langsung menuju tempat kejadian perkara dan sekira pukul 12.30 Wib para saksi langsung masuk kedalam rumah **terdakwa I** dan para saksi langsung menangkap **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV** dikarenakan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, dan pada saat penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan, uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu para terdakwa beserta Barang Bukti di amankan di polres bengayang untuk di tindak lanjuti ;

----- Adapun para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kertu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja , dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para terdakwa yang mana pada saat kejadian penangkapan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan para terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Oleh karena para terdakwa telah melakukan perjudian maka Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana

-----**atau**-----

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I. **LIU HIAN DJIU Alias AHIAN**, terdakwa II. **TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm)**, terdakwa III. **JAP TET PHIN Alias APHIN** dan terdakwa IV. **FU NJAN FAH Alias AFA** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "**Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 Kuhp, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib, atas perintah pimpinan saksi SUTRISNO, saksi RYAN RUDIKA dan saksi NOVI BERRI MAULANA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya adalah Tim (anggota) dari Polsek Sungai Raya Kabupaten Bengkayang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perjudian dalam rangka Operasi Pekat 2017 sehingga mendapatkan informasi bahwa didekat pasar teluk suak di rumah **terdakwa I** sedang ada yang melakukan kegiatan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, mendapatkan informasi tersebut maka para saksi langsung menuju tempat kejadian perkara dan sekira pukul 12.30 Wib para saksi langsung masuk kedalam rumah **terdakwa I** dan para saksi langsung menangkap **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV** dikarenakan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, dan pada saat penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan, uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu para terdakwa beserta Barang Bukti di amankan di polres bengkayang untuk di tindak lanjuti.

----- Adapun para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kertu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja , dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan para terdakwa yang mana pada saat kejadian penangkapan 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan para terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Oleh karena para terdakwa telah melakukan perjudian maka Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA.
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT.
 - Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa didekat pasar teluk suak dirumah terdakwa I sedang ada yang melakukan kegiatan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, yang mana pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan atas informasi tersebut maka saksi dan rekannya langsung menuju tempat kejadian perkara dan sekira pukul 12.30 Wib saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa I dan langsung menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, dan pada saat penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan, uang tunai Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu para terdakwa beserta Barang Bukti di amankan di Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kurtu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja, dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan para terdakwa yaitu Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan para terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

2. Novi Berri Maulana, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT.
- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa didekat pasar teluk suak di rumah terdakwa I sedang ada yang melakukan kegiatan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, yang mana pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan atas informasi tersebut maka saksi dan rekannya langsung menuju tempat kejadian perkara dan sekira pukul 12.30 Wib saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa I dan langsung menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dikarenakan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi BOK atau CAPKUT, dan pada saat penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan, uang tunai Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu para terdakwa beserta Barang Bukti di amankan di polres bengkayang untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kertu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh



satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja, dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan para terdakwa yaitu Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan para terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

3. Budi Mutalib alias Bucol bin Talib, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT.
- Bahwa terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA, ditangkap oleh anggota kepolisian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Perjudian Jenis kartu remi BOK atau CAPKUT saksi sedang berada didalam rumah terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN.
- Bahwa saksi melihat Anggota dari pihak kepolisian menangkap para terdakwa dan saksi pada saat itu sedang tiduran dirumah terdakwa I, dikarenakan saksi baru selesai mengantarkan kartu anggota partai Perindo untuk para terdakwa, pada saat terdakwa sedang istirahat tiduran terjadilah penangkapan/penggerebekan.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kurtu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja , dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan para terdakwa yang mana pada saat kejadian penangkapan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan para terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Liu Hian Djiu alias Ahian, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota dari pihak kepolisian dan yang melakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) orang dan tidak menggunakan pakaian Dinas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kurtu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja, dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan yang mana pada saat kejadian penangkapan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II. Tarmizi alias Mizi bin Ja'far (Alm), dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota dari pihak kepolisian dan yang melakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) orang dan tidak menggunakan pakaian Dinas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kertz tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja , dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan yang mana pada saat kejadian penangkapan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa III. Jap Tet Phin alias Aphin, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota dari pihak kepolisian dan yang melakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) orang dan tidak menggunakan pakaian Dinas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kertu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja , dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan yang mana pada saat kejadian penangkapan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan/menang, dan terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa IV. Fun Jan Fah alias Afa, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota dari pihak kepolisian dan yang melakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) orang dan tidak menggunakan pakaian Dinas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kurtu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja , dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan yang mana pada saat kejadian penangkapan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan terdakwa dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan ;
- Uang tunai Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota dari pihak kepolisian dan yang melakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) orang dan tidak menggunakan pakaian Dinas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kurtu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja, dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan yang mana pada saat kejadian penangkapan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Yang artinya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan perjudian jenis remi BOK atau CAPKUT hanya bersifat untung-untungan tergantung mendapat kartu yang memang bagus dimana tujuan para terdakwa bermain tersebut adalah untuk mencari keuntungan/menang, dan para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja"
3. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"
4. Unsur "Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh para terdakwa serta keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA, yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa para terdakwa adalah sebagai pelakunya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang bahwa, untuk menelaah unsur "dengan sengaja" perlu kami ketengahkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi sebagai dasar berpijak pembuktian unsur ini yaitu :

Menimbang bahwa, pembuat undang-undang tidak memberikan definisi tentang ofzet/sengaja, akan tetapi dilihat dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti maka fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kertu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



(empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja, dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas para terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi untuk bermain judi dan mengetahui bahwa perbuatan judi tersebut berakibat hukum terhadap para terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur ” menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” ” :

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkaplah fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, para terdakwa yang sedang bermain judi kartu jenis remi bok/capkut dan diamankan/ditangkap oleh saksi SUTRISNO, saksi NOVI BERRI MAULANA beserta dengan 3 (tiga) orang rekannya dan pada saat ditangkap para terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin resmi dalam bermain judi kartu jenis remi bok/capkut ditemukan barang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan, uang tunai Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi bok tersebut di perlukan 2 (Dua) set kartu Gold Fish Playing Cards yang bergambar ikan kemudian 2 (dua) set kertu tersebut dikocok setelah dikocok maka setiap pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mengambil kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar hingga 7 (tujuh) kali sehingga jumlah kartu yang berada ditangan setiap pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan yang mengocok kartu mengeluarkan kartu sun (kartu yang berurutan mulai dari angka terkecil hingga terbesar dengan karakter kartu yang sama), lalu pemain lain boleh menyambung kartu sun milik pemain lain dan juga apabila pemain telah memiliki kartu sun maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu Bok (3 kartu yang angkanya sama walaupun berbeda karakternya), apabila ada pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu Sun maka kartu nya dianggap mati, apabila ada 2 (dua) pemain yang tidak bisa mengeluarkan kartu sun, maka yang dianggap pemenang adalah 2 (dua) pemain yang memiliki kartu sun sehingga uang kemenangan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian pemain dianggap sebagai pemenang apabila kartu yang dianggap mati dengan hitungan terkecil dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan angka sebanyak 7 (tujuh) lembar walaupun berbeda karakter serta karakter kartu joker dapat digunakan untuk apa saja, dan pembayaran dalam permainan perjudian jenis kartu remi BOK atau CAPKUT dilakukan dengan cara kesepakatan yaitu Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana apabila kartu pemain yang matinya paling besar pertama membayar kepada pemenang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kartu pemain yang mati dibawah paling besar membayar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang mati paling kecil membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain memiliki 4 (empat) kartu joker dan memiliki kartu dengan jumlah 7 (tujuh) kartu walaupun berbeda karakter maka pemain yang kalah membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ***“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk***

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad.4 Unsur ”mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan maka terungkaplah fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Teluk Suak Rt.003 Rw.004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, Terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA’FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA yang sedang bermain judi kartu jenis remi bok/capkut diamankan/ditangkap oleh saksi SUTRISNO, saksi NOVI BERRI MAULANA beserta dengan 3 (tiga) orang rekannya dan pada saat ditangkap para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi dalam bermain judi kartu jenis remi bok/capkut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan, uang tunai Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui Perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sudah lanjut usia yang butuh perhatian khusus dari para keluarganya dan sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LIU HIAN DJIU Alias AHIAN, terdakwa II. TARMIZI Alias MIZI Bin JA'FAR (Alm), terdakwa III. JAP TET PHIN Alias APHIN dan terdakwa IV. FU NJAN FAH Alias AFA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara ;
 - 8 (delapan) lembar kertas karton warna kuning ;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bek